



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Desa Kedungrejo
Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Handoko Bin Kartubi ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Wahyu Handoko Bin Kartubi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1884 warna Biru.Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa sendiri turut Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri turut Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro;

- Terdakwa mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1814 warna Biru milik Terdakwa harus dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs yang bernama "HALU TOTO" yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs "HALU TOTO" dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana yang juga no hp milik Terdakwa 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut yang Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai ke agen Brilink yang selanjutnya Terdakwa tujuan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" Yang dipertaruhkan dalam permainan taruhan jenis Gates Of Olympus tersebut yang Terdakwa pertaruhkan berupa uang yang berada di dalam rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa kirim ke akun oleh pemain apabila pemain menang berupa -uang rupiah yang ditransfer ke rekening yang tertaut di akun Terdakwa yang ada di situs "Halutototo" Cara Terdakwa mempertaruhkan uang Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pengisian saldo yang ada dalam akun Terdakwa di dalam Situs "HALUTOTO" dengan cara mengirim uang dari rekening DANA Terdakwa ke rekening DANA yang diberikan atau disediakan oleh akun di situs "HALUTOTO" tersebut dan kemudian Terdakwa memilih permainan dan permainan yang Terdakwa pilih selalu "Gates Olympus" tersebut. Di permainan "Gates Of Olympus" tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Terdakwa tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya. Dalam melakukan perbuatan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, *"Menggunakan kesempatan main judi"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri turut Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro;
- Terdakwa mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1814 warna Biru milik Terdakwa harus dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs yang bernama "HALU TOTO" yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs "HALU TOTO" dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana yang juga no hp milik Terdakwa 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut yang Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai ke agen Brilink yang selanjutnya Terdakwa tujukan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" Yang dipertaruhkan dalam permainan taruhan jenis Gates Of Olympus tersebut yang Terdakwa pertaruhkan berupa uang yang berada di dalam rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa kirim ke akun oleh pemain apabila pemain menang berupa -uang rupiah yang ditransfer ke rekening yang tertaut di akun Terdakwa yang ada di situs "Halutototo" Cara Terdakwa mempertaruhkan uang Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pengisian saldo yang ada dalam akun Terdakwa di dalam Situs "HALUTOTO" dengan cara mengirim uang dari rekening DANA Terdakwa ke rekening DANA yang diberikan atau disediakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akun di situs “HALUTOTO” tersebut dan kemudian Terdakwa memilih permainan dan permainan yang Terdakwa pilih selalu “Gates Olympus” tersebut. Di permainan “Gates Of Olympus” tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh misalnya Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Terdakwa tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya. Dalam melakukan perbuatan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Dalam melakukan perbuatan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ZENZHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Brigadir Joko Prasetyo, S.H. telah mengamankan Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI, Sdr. SHOLIHUL MAHBUB BIN SUKUR dan Sdr. MOHAMAD ILHAM BIN NARTO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah turut Dsn. Ngudal Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan taruhan judi Slot Pragmatic “Gates Of Olympus” dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1884 warna Biru milik Terdakwa harus dalam keadaan online;

- Bahwa kemudian masuk ke situs yang bernama “HALU TOTO” yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs “HALU TOTO” dengan “Username : Hanz, Password : “Wahyuhans0602” yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana milik Terdakwa dengan nomor 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut yang Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai uang ke Agen

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brilink dan selanjutnya ditujukan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian melakukan deposit ke akun DANA situs judi online tersebut selanjutnya setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus". Di permainan "Gates Of Olympus" tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh misalnya Saya pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Saya tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya;

- Bahwa untuk Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut setelah saksi mengamankan saksi berhasil mengamankan barang bukti yang di gunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1884 warna Biru;
- Bahwa untuk barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1884 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Hijau 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- Bahwa cara saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal informasi dari masyarakat bahwa telah adanya masyarakat yang melakukan perjudian jenis Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" yang berada diwilayah Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut kemudian petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib petugas melakukan penggrebekan di dalam rumah turut Dsn. Ngudal Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro dan kemudian pada saat itu petugas melakukan penggledahan terhadap handphone milik orang yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan ada 3 orang yaitu Terdakwa, Sdr. SHOLIHUL MAHBUB BIN SUKUR dan Sdr. MOHAMAD ILHAM BIN NARTO di dalam handphonenya terdapat riwayat dalam melakukan perjudian jenis Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" di website HALUTOTO dan selanjutnya setelah itu petugas mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. SHOLIHUL MAHBUB BIN SUKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB di Rumah Terdakwa bersama dengan sdr M. ILHAM;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dicek histori handphone ditemukan riwayat permainan judi online pada HP Terdakwa dengan jenis judi pragmatic;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita HP merk Vivo 1884 warna Biru;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dengan masuk ke situs yang bernama "HALU TOTO" yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs "HALU TOTO" dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana milik Terdakwa dengan nomor 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut yang Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai uang ke Agen Brilink dan selanjutnya ditujukan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian melakukan deposit ke akun DANA situs judi online tersebut selanjutnya setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus". Di permainan "Gates Of Olympus" tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh misalnya saksi pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Saksi tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa WAHYU HANDOKO alamat Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian Jenis Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" di website "HALU TOTO" yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Terdakwa WAHYU HANDOKO alamat Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa untuk perjudian yang dilakukannya tersebut adalah perjudian jenis Slot Pragmatic "Gates Of Olympus";
- Bahwa dalam melakukan perjudian Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1884 warna Biru milik Terdakwa harus dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs yang bernama "HALU TOTO" yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs "HALU TOTO" dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana milik Terdakwa dengan nomor 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut yang Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai uang ke Agen Brilink dan selanjutnya ditujukan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian melakukan deposit kea kun DANA situs judi online tersebut selanjutnya setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus". Di permainan "Gates Of Olympus" tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh misalnya Saya pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Saya tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan jenis online tersebut adalah Uang atau hadiah yang didapat oleh pemain tersebut disetiap gambar tidak sama yaitu untuk taruhan sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) apabila gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar berupa gambar segitiga berwarna merah mendapatkan hadiah Rp 50 (lima puluh rupiah),

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitiga berwarna hijau mendapatkan hadiah Rp 50 (lima puluh rupiah), segitiga berwarna kuning mendapatkan hadiah Rp 50 (lima puluh rupiah), segitiga berwarna ungu mendapatkan hadiah Rp 50 (lima puluh rupiah), gambar jam pasir berwarna hijau mendapatkan hadiah sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah), gambar jam pasir berwarna ungu hadiah sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), gambar mahkota hadiah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), gambar cincin hadiah sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) dan gambar bertuliskan scatter mendapatkan free SPIN sebanyak 15 (lima belas);

- Bahwa cara melakukan permainan taruhan jenis togel di situs "HALU TOTO" tersebut dengan cara online menggunakan satu unit handphone yaitu milik Terdakwa merk Vivo 1884 warna Biru dan peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemain dan untuk yang menjadi bandarnya adalah situs "HALU TOTO";
- Bahwa mendaftar atau masuk untuk ikut permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" dan untuk bank yang Terdakwa gunakan dalam mengikuti permainan taruhan jenis Gates Of Olympus tersebut menggunakan adalah Nomor dana 08574824572 an. Nama Wahyu Handoko;
- Bahwa sifat dalam permainan perjudian yang di lakukan oleh para pelaku adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1884 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah milik Terdakwa WAHYU HANDOKO alamat Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1814 warna Biru milik Terdakwa harus dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama "HALU TOTO" yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs "HALU TOTO" dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana yang juga no hp milik Terdakwa 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai ke agen Brilink yang selanjutnya Terdakwa tujuan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" Yang dipertaruhkan dalam permainan taruhan jenis Gates Of Olympus tersebut yang Terdakwa pertaruhkan berupa uang yang berada di dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kirim ke akun oleh pemain apabila pemain menang berupa -uang rupiah yang ditransfer ke rekening yang tertaut di akun Terdakwa yang ada di situs "Halutoto" Cara Terdakwa mempertaruhkan uang Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pengisian saldo yang ada dalam akun Terdakwa di dalam Situs "HALUTOTO" dengan cara mengirim uang dari rekening DANA Terdakwa ke rekening DANA yang diberikan atau disediakan oleh akun di situs "HALUTOTO" tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memilih permainan dan permainan yang Terdakwa pilih selalu "Gates Olympus" tersebut. Di permainan "Gates Of Olympus" tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh misalnya Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Terdakwa tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar sifat dalam permainan perjudian yang di lakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI, pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menunjuk pada suatu niat/ kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Menurut pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku; 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku akan perbuatan dan akibatnya; 3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah milik Terdakwa WAHYU HANDOKO alamat Dsn. Ngudal Rt. 06 Rw. 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1814 warna Biru milik Terdakwa harus dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs yang bernama "HALU TOTO" yang mana akun yang telah Terdakwa buat yang tertaut di dalam Situs "HALU TOTO" dengan "Username : Hanz, Password : "Wahyuhans0602" yang di dalam akun tersebut juga tertaut Nomer dana yang juga no hp milik Terdakwa 085 74824572, dan terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke nomer rekening yang tersedia di dalam situs tersebut yang Terdakwa isi saldo dengan cara setor tunai ke agen Brilink yang selanjutnya Terdakwa tujukan ke akun DANA milik Terdakwa dan Kemudian setelah saldo terisi Terdakwa masuk kedalam menu permainan tersebut dan Terdakwa memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" Yang dipertaruhkan dalam permainan taruhan jenis Gates Of Olympus tersebut yang Terdakwa pertaruhkan berupa uang yang berada di dalam rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa kirim ke akun oleh pemain apabila pemain menang berupa -uang rupiah yang ditransfer ke rekening yang tertaut di akun Terdakwa yang ada di situs "Halutototo" Cara Terdakwa mempertaruhkan uang Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi Slot Pragmatic "Gates Of Olympus" tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pengisian saldo yang ada dalam akun Terdakwa di dalam Situs "HALUTOTO" dengan cara mengirim uang dari rekening DANA Terdakwa ke rekening DANA yang diberikan atau

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan oleh akun di situs "HALUTOTO" tersebut dan kemudian Terdakwa memilih permainan dan permainan yang Terdakwa pilih selalu "Gates Olympus" tersebut. Di permainan "Gates Of Olympus" tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai contoh misalnya Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan cara gambar koin uang nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) Terdakwa tambahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa benar permainan tersebut sifatnya untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan dalam melakukan permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1884 warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menyengsarakan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HANDOKO BIN KARTUBI, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1884 warna Biru dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin,S.H.,M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dian Laralika Filintani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin,S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.